



PUTUSAN

Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 17 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di xxx Kabupaten Batang, sekarang tinggal di xxx Kabupaten Kendal, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Batang, 02 September 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxx Kabupaten Batang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2020 dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 13 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx Kabupaten Batang selama 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: xxx lahir di Batang pada tanggal 15 Januari 2021, Pendidikan: Belum sekolah (dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara rutin dan layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx Kabupaten Kendal, terhitung sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 2 bulan, selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, maka Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kendal;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi berdasarkan segala permasalahan tersebut di atas, sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 24 April 2025 dan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 06 Mei 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang tertanggal 18 Januari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Surat Keterangan Domisili Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx tertanggal 23 April 2025, yang telah dinazegelen (bukti P.2)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Gemuh Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Agustus 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kira-kira sejak akhir 2024 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara rutin dan layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kira-kira sejak akhir 2024 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara rutin dan layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 24 April 2025 dan Nomor

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749/Pdt.G/2025/PA.Kdl tanggal 06 Mei 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak akhir tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara rutin dan layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) dan bukti P.2 (yang berupa asli Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dahulu bertempat tinggal di xxx Kabupaten Batang dan sekarang tinggal di xxx Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa fotokopi Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2020 yang dicatatkan di KUA Gemuh Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak akhir tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara rutin dan layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sejak bulan Februari 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendalsudah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2020 yang dicatatkan di KUA Gemuh Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara rutin dan layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulqo'dah* 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Sidang

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp	100.000,00
2. Panggilan	:	Rp	40.000,00
3. PNPB	:	Rp	60.000,00
4. Saksi	:	Rp	100.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	310.000,00

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)